

BAB II

LANDASAN TEORI

A. pemahaman Ibadah Shalat wajib bagi pekerja tani

1. Pengertian pemahaman Shalat wajib bagi pekerja tani

Menurut bahasa, Shalat adalah doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam shalat adalah ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. (Zien ,2005,hlm 75) Definisi shalat di dalam kitab fiqh yang lain pula, secara lughat shalat adalah doa, sedangkan menurut istilah fiqh shalat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat adalah suatu rangkaian ucapan dan perbuatan yang dikerjakan mulai dengan takbir dan ditutup dengan salam disertai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Shalat merupakan tiang agama Islam, pembuka pintu Surga, batas yang menceraikan antara Islam dengan yang selainnya. Karena itu, wajiblah kita memberikan perhatian yang penuh kepadanya dan wajiblah kita melaksankannya dengan penuh kesadaran. (Arfah,2011,hlm 59-63) Ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting terutama salat fardu. Salat adalah tiang agama. Orang yang melaksanakan salat, berarti ia

termasuk orang yang menegakkan agama, adapun orang yang meninggalkan salat berarti ia termasuk orang yang meruntuhkan agama. (Shiddiqy,1952,hlm 192)

Mendirikan shalat merupakan melaksanakan dengan memelihara waktu-waktunya, menyempurnakan wudhunya, dan melaksanakan dengan sempurna. Sempurna berdiri, sempurna ruku', sempurna I'tidal, sempurna sujud, sempurna duduk tasyahhud, sempurna dzikir, sempurna doa, sempurna kehadiran hati, sempurna takut dan sempurna segala adabnya. Tegasnya, mendirikan shalat adalah mewujudkan ruh dan hakikat shalat dalam bentuknya yang sempurna, agar tercapai hikma dan rahasianya. Apabila salah satu yang tersebut tidak diperoleh, maka tidak ada hasil dari shalat tersebut. Ringkasnya, arti mendirikan shalat adalah melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. (Labib ,2016,hlm 25)

Orang-orang yang melaksanakan shalat secara khusyuk, mereka dapat menemukan manisnya shalat yang tidak dapat diperoleh di tempat lain. Inilah shalat yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam Islam. (Ash-shiddiqy,hlm70) Dialah amal ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya di sisi-Nya. Bila kita melaksanakan shalat dengan lisan dan hati tanpa kesadaran, kita tidak menemukan kekhusyukan dalam

hati, dan kita tidak memperoleh suatu keceriaan dalam jiwa kita. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 238.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahnya:

Peliharalah semua shalat dan shalat wusta. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan .
(Abidin ,2008,hlm 45)

Shalat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, sehingga kesempurnaan amal seseorang, baik buruk perbuatan manusia dilihat dari sempurna atau tidaknya pelaksanaan shalatnya. Bahkan shalat merupakan pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir, sehingga siapa yang tidak melaksanakan shalat berarti dia telah kafir.

Kedudukan shalat sangatlah penting, namun masih banyak orang yang melupakannya. Mereka tidak memperhatikan shalat, tidak mempunyai keinginan besar mendirikannya, sebagai yang dikehendaki dan disenangi Allah. Adapun golongan manusia yang seperti itu ialah orang yang tidak melaksanakan shalat sama sekali, orang yang melaksanakan shalat tapi tidak melakukannya

dengan berjamaah. Mereka tidak memperhatikan pelaksanaan shalat secara berjamaah, orang-orang yang mengerjakan shalat memperhatikan berjamaah, hanya saja mereka shalat tidak khusyuk dan tawadhu". Shalatnya tidak menjadikan rahmat, justru mendoakan jelek kepada mereka, bahkan menimbulkan kehancuran bagi mereka.

Kewajiban shalat bagi setiap muslim tidak pernah berhenti dalam kondisi apapun, sepanjang akal nya sehat. Untuk itu terdapat cara-cara shalat untuk keadaan tertentu, seperti dalam perjalanan atau sakit. Mengajarkan shalat bagi orang-orang yang berada di perjalanan diberikan keringanan, yaitu dengan melaksanakan shalat jamak dan shalat qasar. (Abidin, 2008, hlm 45) Seorang muslim yang sudah baliq dan berakal sehat (tidak gila) dan tidak berhalangan haid dan nifas (bagi wanita), wajib mengerjakan shalat fardhu lima kali dalam sehari semalam yaitu subuh, zuhur, ashar, magrib, dan isya.

2. Rukun Shalat

Menurut bahasa, Rukun artinya sesuatu yang paling kuat, yang tidak akan berdiri dan sempurna kecuali dengannya, sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan, sekaligus merupakan salah satu bagian darinya. (Feiby, 2020, hlm 84)

Adapun rukun shalat yang dilakukan secara berurut yaitu: Niat, Takbiratul ihram, Berdiri tegak (boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit), Membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, Rukuk dengan tuma'ninah, I'tidal dengan tuma'ninah, Sujud dengan tuma'ninah, Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah, Duduk tasyahud akhir dengan tuma'ninah, Membaca tasyahud akhir, Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. Ketika tasyahud akhir, Memberi salam, Tertib. (Al-qahtbani,hlm167) Rukun shalat adalah gerakan dan bacaan yang harus dilaksanakan saat shalat. Rukun shalat juga merupakan perkara dalam kegiatan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Jika rukun shalat tidak atau sengaja ditinggalkan maka shalat fardunya dianggap tidak sah.

3. Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib shalat adalah syarat-syarat yang menjadikan seseorang termasuk golongan yang mendapat kewajiban untuk menunaikan shalat. Adapun syaratsyaratnya yaitu Muslim, Berakal, Baligh, dan Telah sampai dakwah kepadanya.

a. Muslim

Berstatus muslim selain menjadi syarat wajib, juga sekaligus menjadi syarat sah dalam shalat. Artinya tidak sah shalat, bacaan dan gerakan shalat yang

dilakukan orang kafir, meski seluruhnya sudah benar. Di akhirat nanti tetap saja kafir melakukan ritual shalat dihukum dengan sebab tidak shalat, sebab shalat yang dilakukannya tidak sah dalam syariat. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Ia tidak dituntut untuk melaksanakan shalat di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun dilaksanakan, tetap tidak sah. Tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak melaksanakan shalat, sedangkan ia dapat mengerjakan shalat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum furu' terhadap orang yang bukan Islam.

b. Berakal

Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan melaksanakan shalat. Keadaan seseorang selain sehat akalnya selalu menjadi syarat wajib, juga menjadi syarat sah dalam shalat. Dengan kata lain, orang gila yang akalnya tidak bekerja dengan benar, maka tidak sah shalatnya. Jika orang melakukan shalat sendirian memang tidak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah jika ada orang yang berada di belakang orang gila. Hukumnya akan menjadi tidak sah.

c. Baligh

Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda yaitu Cukup berumur lima belas tahun, Keluar mani, Mimpi bersetubuh, Mulai keluar haid bagi perempuan. (Rasyid,2016,hlm 66) Orang tua atau wali wajib menyuruh anaknya shalat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun tetap tidak melaksanakan shalat, hendaklah dipukul.

d. Telah sampai Dakwah kepadanya

Bagi kaum atau masyarakat yang belum menerima syariat Islam, tidak diwajibkan atas mereka untuk melaksanakan shalat. Orang yang belum pernah mendapatkan dakwah, tidak wajib mengerjakan shalat, dan dia tidak mendapat siksa di akhirat, belum mendapat seruan disini dimaksudkan seperti seorang anak kecil atau bayi yang meninggal, bukan orang yang tidak mau mendapatkan seruan agama, karena belajar Ilmu Agama itu wajib.

4. Syarat Sah Shalat

Syarat sah shalat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum seseorang shalat agar shalatnya menjadi sah, adapun syarat-syaratnya yaitu Telah masuk waktu shalat, suci dari hadas, Suci dari najis, Menutup aurat, dan menghadap kiblat. (Sarwat,2015,hlm138)

a. Telah masuk waktu shalat.

Apabila telah diyakini atau telah berat persangkaan, bahwa waktu telah masuk, diperbolehkan kita melaksanakan shalat, baik dengan kabar dari orang ataupun dengan mendengarkan adzan muadzin yang dapat dipercayai, maupun dengan ijtihad sendiri atau dengan sesuatu sebab yang menghasilkan keyakinan, seperti petunjuk jam. Bila seseorang melakukan shalat tanpa pernah tahu apakah waktunya sudah masuk atau belum, maka shalatnya tidak akan memenuhi syarat. Sebab mengetahui dengan pasti bahwa waktu shalat sudah masuk adalah bagian dari syarat sah shalat. Bahkan meskipun ternyata sudah masuk waktunya, namun shalatnya itu tidak sah lantaran pada saat shalat tidak tahu apakah sudah masuk waktunya atau belum.

b. Suci Badan, Pakaian, dan Tempat dari najis.

Tidak sah shalat seseorang dalam keadaan badannya terkena najis, juga bila pakaian atau tempat shalat terkena najis. Sebelum berwudhu, wajiblah atasnya untuk menghilangkan najis dan mencucinya hingga suci. Setelah itu, barulah berwudhu untuk menghilangkan hadas dan mulai shalat.

c. Suci dari Hadas kecil dan Hadas besar

Hadas besar adalah haid, nifas, dan janabah. Untuk mengangkat dan menghilangkan hadas besar harus dengan mandi wajib, namun boleh dengan tayammum bila tidak ada air. Sedangkan hadas kecil adalah kondisi di mana seseorang tidak punya wudhu atau batal dari wudunya. Untuk mengangkat hadas kecil ini biasa dilakukan dengan wudu, namun boleh dengan bertayammum bila tidak ada air.

d. Menutup Aurat

Tidak sah seseorang melakukan shalat bila auratnya terbuka, meskipun dia shalat sendirian jauh dari penglihatan orang lain. Juga meski shalat di tempat yang gelap tidak ada sinar sedikitpun. Kewajiban menutup aurat ini berlaku bagi setiap wanita yang sudah pernah haid baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Dengan pengecualian bila berada di dalam rumahnya yang terlindungi dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan.

e. Menghadap Kiblat

Melaksanakan salat wajib menghadap ke kiblat. Jika salat berdiri atau salat duduk menghadapkan dada. Jika shalat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Jika shalat melintang, hendaklah dua telapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat, jika mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain.³⁹ Menunaikan shalat juga diwajibkan untuk menghadap kiblat sebagai syarat sahnya shalat. Tidak sah shalat dikerjakan manakala tidak dilakukan dengan menghadap kiblat.

5. Hikmah Shalat

Hikmah shalat secara umum disyariatkan bertujuan untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Shalat merupakan bentuk pendekatan (taqarrub) hubungan manusia dengan Sang Pencipta, pondasi dan tiang seseorang dalam meyakini dan menjalankan agama Islam. (Moh Rifa,2016,hlm 33)

Orang-orang yang mendirikan shalat dengan segala ketentuannya dan menjalankannya dengan segala fardu dan kesunahannya, maka shalatnya akan dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan menghalanginya dari perbuatan buruk. Shalatnya akan dapat mendekatkannya kepada Allah swt. Selayaknya shalat merupakan sebarang pertobatan kepada Allah, kepasrahan

kepada-Nya dengan hati, raga dan bersengaja menghadapkan diri serta ikhlas. Inilah yang dicari dalam setiap ibadah, sehingga ibadah itu mempunyai nilai. Seorang hamba akan diberi pahala dengan pahala yang sempurna, dan akan diganjar dengan ganjaran yang besar.

6. Waktu-waktu Shalat

Waktu untuk beribadah kepada Allah swt. dan dimulai ketika matahari tergelincir (condong) ke barat itu telah masuk waktu zuhur, dan waktu asar ketika panjang bayangan suatu benda sama dengannya, waktu shalat magrib tatkala orang yang berpuasa berbuka, waktu shalat isya ketika awan merah telah hilang, serta waktu shalat subuh ketika orang yang berpuasa dilarang makan dan minum.

7. Hal-hal yang membatalkan shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat yaitu Berhadad kecil maupun besar, Terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, Berkata-kata dengan sengaja selain bacaan shalat, walaupun dengan satu huruf yang memberi suatu pengertian, Sengaja meninggalkan suatu rukun atau syarat shalat tanpa udzur, misalnya terbuka auratnya, membelakangi kiblat, Tertawa terbahak-bahak, Bergerak tiga kali berturut-turut, Mendahului imam, Murtad, yakni keluar dari Islam. (Moh Rifa,2016,hlm 92-94) Bagi setiap muslim, shalat merupakan amalan wajib yang harus

dipenuhi oleh orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, mengetahui hal-hal yang membatalkan shalat adalah salah satu keutamaan dalam beribadah.

8. Hukum Meninggalkan Shalat

Hukum shalat adalah wajib bagi setiap muslim yang baliq dan berakal serta tidak dalam keadaan haid dan nifas. Hal ini berarti bahwa meninggalkan shalat merupakan perbuatan dosa. Seseorang yang meninggalkan shalat dengan sengaja karena mengingkari kewajiban shalat maka dirinya telah kafir sesuai ijma' ulama. Oleh karena itu, seseorang yang mengingkari kewajiban shalat lima waktu sebagaimana yang telah ditetapkan Allah berarti ia telah mendustakan firman Allah swt. Dalam artian ia tidak beriman kepada kitab Allah yakni al-Qur'an.

Adapun orang yang meninggalkan shalat karena malas atau lantaran sibuk karena sesuatu yang tidak dianggap uzur oleh agama tetapi masih meyakini kewajibannya, maka ia di nilai telah fasik tidak sampai menjadikannya sebagai orang kafir sebagaimana ijma' para ulama. (Al-faifi,2013,hlm 11) Meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan

hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.

9. Anjuran Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan oleh orang banyak secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang di antara keduanya yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan dan yang lainnya berdiri di belakang sebagai makmum. Shalat berjamaah dapat meningkatkan peluang diterimanya ibadah shalat. Jika diandingkan dengan shalat yang dilakukan dengan sendiri. Adapun keutamaan shalat berjamaah salah satunya yakni diampuni segala dosa oleh Allah swt. diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan shalat berjamaah diyakini akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat.

10. Ancaman bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Berjamaah tanpa 'Udzur.

Shalat berjamaah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan hikmah yang sangat banyak, maka Islam mengancam keras kepada orang-orang yang melalaikannya. Islam mengancam orang-orang yang mengabaikan dan meremehkan shalat berjamaah. Adapun ancaman bagi orang yang malas shalat berjamaah di masjid yaitu hatinya tertutup dari rahmat Allah swt.

meninggalkan shalat berjamaah tanda kemunafikan serta Rasulullah mengancam akan membakar rumah-rumah orang yang enggan menghadiri shalat berjamaah.

B. Pekerja Tani

Dalam sejarah peradaban manusia Indonesia, masalah perburuhan merupakan persoalan yang krusial dan sarat dengan konflik. Tenaga kaum buruh dihargai dan diletakkan pada posisi sejauh mana ia mampu mengeluarkan tenaganya untuk menghasilkan sesuatu yang dikerjakannya. Selama pekerja tani masih mampu mengeluarkan tenaganya untuk memproduksi sesuatu, selama itu pula ia akan dihargai. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. (Bawani,2011,hlm 27)

Sedangkan tani adalah sebuah mata pencaharian atau pekerjaan dalam bentuk bercocok tanam. Pekerja tani berbeda dengan petani. Petani menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mata pencahariannya bercocok tanam (mengusahakan tanah). Senada dengan Badan Pusat Statistik Kudus, menyatakan bahwa petani adalah orang yang memiliki lahan pribadi, mengusahakan usaha pertanian atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa /bagi hasil). Sedangkan orang yang

bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah disebut pekerja tani, bukan termasuk petani. (Sunturo,2017,hlm 82)

Masyarakat yang bekerja di lahan pertanian atau bercocok tanam pada umumnya masih kuat dengan tata kehidupan yang tradisional yakni daerah pedesaan. Masih berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan ekonomi, keagamaan dan hukum yang coraknya sesuai dengan budaya yang berlaku di lingkungan setempat. Memiliki tingkat solidaritas yang kuat antara sesamanya sehingga tercipta hubungan yang sangat erat dan lebih dalam jika dibandingkan dengan masyarakat di luar desanya. (Umanailo,2016,hlm30)

Bagi masyarakat yang bekerja sebagai pekerja tani, tenaganya diperlukan oleh petani (pemilik lahan) pada saat musim tanam dan musim panen. Maka, hanya sedikit waktu yang dihabiskan di lahan pertanian. Selebihnya pekerja tani menghabiskan waktu di luar aktivitas di lahan pertanian. Menyibukkan diri dengan pekerjaan lain yang dapat menambah pemasukan ekonomi keluarga. Sesuatu yang dikerjakan para buruh tani untuk mencari pekerjaan diluar pertanian sebagai tindakan rasionalitas instrumental yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yakni mendapatkan sumber ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

sebagai tujuan yang ingin dicapai. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh harapan dan tujuan hidupnya. Tindakan tersebut tentunya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.

Mengutip perkataan Coleman dalam bukunya M. Chairul Basrun bahwa, nilai menjadi pengukur utama bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di kehidupan sosialnya. Adanya sumber daya alam yang tersedia di tanah pedesaan memunculkan peluang para anggota masyarakat untuk mendayagunakan hasil alam. Perkembangan pertanian secara lambat laun membawa keberuntungan dan jumlah yang melebihi hasil biasanya. Keadaan demikian dapat membebaskan beberapa orang yang terampil dengan keahlian lain dari tugas tugas memproduksi pangan. (Harjadi,2002,hlm4)

Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, seperti pekerja tani, pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat sesama warga. Ikatan ini bermanfaat dalam asset sosial, karena menjadi landasan penting terbangunnya fundamental sosial yang memungkinkan aktivitas ekonomi rumah tangga dapat disusun secara konstruktif di atasnya. (Umanailo,2002,hlm30) Apabila pekerjaan tani memerlukan tenaga orang banyak, maka pemilik sawah akan mengajak pekerja tani lainnya untuk diajak

menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan membentuk kelompok dan upah yang didapat juga akan dibagi sesuai dengan jumlah pekerja tani yang bekerja. Semakin banyak buruh tani, maka semakin sedikit upah yang didapat. Namun, tidak membuat para buruh tani kikir dalam berbagi pekerjaan. Hal ini dikarenakan nilai yang dipegang oleh sekelompok buruh tani hanya sebagai pekerjaan yang menjadikan hubungan diantara mereka terbangun komitmen bersama untuk saling mengajak pada pekerjaan di luar sector pertanian.

Menurut pengamatan peneliti di Desa Sidomulyo Wonosalam Demak, keluarga buruh tani termasuk bagian dari masyarakat dengan ekonomi rendah dan serba kekurangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga banyak di antara mereka yang melakukan kerja sampingan. Seperti jualan jajan di sekolah, menarik becak, menjual jambu tetangga, buruh cuci dan lain-lain. Sebagian keluarga buruh tani ada yang menganggap keterbatasan ekonomi sebagai motivasi untuk menambah giat belajar demi masa depan yang lebih baik. Karena itu, tidak jarang peneliti menemui beberapa keluarga buruh tani yang anak-anaknya bisa sekolah tinggi dan sukses dalam pendidikan maupun karir di berbagai bidang kehidupan, padahal dulunya berasal dari keluarga buruh tani.

Namun, juga tidak sedikit peneliti menemui sebagian orang yang gagal meraih kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya, yakni berasal dari keluarga buruh tani. Hal ini dikarenakan terbatasnya fasilitas dan motivasi untuk meraih kesuksesan serta kurangnya waktu untuk belajar yang digunakan untuk membantu orang tua bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup. Sering kali anak buruh tani yang membantu orang tua bekerja lebih termotivasi untuk mencari uang dari pada belajar. Dari orang tua, kurang memberi motivasi pada anak, sehingga anak menjadi ragu dan tidak percaya diri untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Selain itu, ketidakmampuan orang tua dalam memberi teladan anak menjadikan anak memiliki akhlak yang kurang baik dan tingkah laku yang mungkin menjadi nakal, keras kepala, berkata kasar dan sebagainya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga buruh tani adalah keluarga yang bekerja di lahan atau sawah orang lain dengan mendapat upah sesuai dengan hasil yang dikerjakannya. Buruh tani tidak memiliki lahan atau sawah sendiri. Pendidikan agama Islam dalam keluarga buruh tani sangat memprihatinkan karena banyaknya keterbatasan baik dari segi ilmu pengetahuan, waktu untuk mendidik anak, teladan dari orang tua serta keterbatasan ekonomi keluarga dan lain sebagainya.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak dilaksanakan dari penelitian yang ada sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Di sini, diuraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variable atau fokus penelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, adalah:

1. Vera Maryanti 1611210015 Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Bengkulu dengan judul “Faktor-faktor penyebab remaja tidak melaksanakan shalat lima waktu di desa nanti agung kabupaten kepahiang.” Hasil penelitian yang di simpulkan adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi remaja tidak melaksanakan shalat lima waktu yang terdiri dari faktor internal faktor dan eksternal, faktor internal yang datang dari dalam diri sendiri seperti rasa malas, sibuk dengan aktivitas. Kemudian kelelahan dan tidak terbiasa melaksanakan shalat. Sedangkan faktor eksternal yang datang dari lingkungan sekitar. Seperti lingkungan, teman, teknologi dan game online banyak remaja yang menghabiskan waktu untuk bermain game online sehingga tidak melaksanakan shalat lima waktu.

2. Suwitteri Yurnani Nengsi 1711210157 Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah dengan judul “Kontribusi Orang Tua Dalam Mendidik Shalat Wajib Anak Di Dusun Lima Desa Mekar Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. Hasil penelitian yang di simpulkannya adalah kontribusi orang tua dalam mendidik anak untuk mengerjakan shalat wajib sudah cukup baik walaupun orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Dengan membimbing anak remaja di waktu shalat tertentu, seperti maghrib, isya, dan subuh dengan cara memberi perintah dan mengajak anak untuk mengerjakan shalat. Faktor pendukung orang tua dalam mendidik anak tentang shalat wajib adalah menginginkan anaknya supaya menjadi shaleh dan shalehah. Sedangkan penghambat orang tua dalam mendidik anak tentang shalat wajib adalah karena kesibukkan pekerjaan orang tua.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu menjelaskan kerangka konsep yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang diteliti, yang disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah diolah dan dipadukan. Berdasarkan kajian-kajian teori, guna menambah pemahaman penelitian ini maka peneliti akan menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk skema sebagai berikut:

